



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/147/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan pemutakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan data peta dan objek pajak yang diperlukan;
 - b. mengumpulkan data harga transaksi jual beli properti dan/atau harga penawaran di pasaran;
 - c. melakukan analisis data untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan pendekatan data pasar, biaya, atau kapitalisasi;
 - d. membuat dan memelihara basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
 - e. membuat peta zona Nilai Tanah (ZNT) untuk dikelompokkan berdasarkan nilai tanah pada suatu klasifikasi; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Februari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI